

## **KRONOLOGIS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG- WENANG TERHADAP YOHANES AGAPA, CS\***

### **I. Identitas Korban**

1. N a m a : **JANUARIUS TIGI**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kelurahan Girimulyo Nabire
  
2. N a m a : **DERIANUS ANOUW**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 31 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kompleks Yapis Nabire
  
3. N a m a : **NAFTALI OGETAI**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Jln. Poronai Karang Tumaritis Nabire
  
4. N a m a : **FRANS KATAOKI**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Katolik  
A l a m a t : Kelurahan Karang Barat Nabire
  
5. N a m a : **DOMINGGUS PAKAGE**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 19 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kompleks SMT Pertanian Nabire

---

\* Ditulis oleh : Gustaf R.Kawer, hasil wawancara dengan Para Tersangka di Lembaga Pemasyarakatan Nabire pada hari Jumat, 18 Juni 2009.

6. N a m a : **BENUTUS PEKEY**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Katholik  
A l a m a t : Kompleks Auri Kab. Nabire
7. N a m a : **ELIAS PIGOME**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 20 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kelurahan Kalibobo Nabire
8. N a m a : **YOHANES GOBAY**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 24 Tahun  
Pekerjaan : -  
Agama : Kritten Katholik  
A l a m a t : Kelurahan Smoker Bawah Nabire
9. N a m a : **MARTEN ANOUW**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kelurahan Karang Barat Nabire
10. N a m a : **MARTHINUS YOUW**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 24 Tahun  
Pekerjaan : -  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kelurahan Karang Mulia Tumaritis
11. N a m a : **NADI PIGOME**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
A l a m a t : Kota Baru Nabire

12. N a m a : **YUSAK KAYAME**  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 38 Tahun  
 Pekerjaan : Swasta  
 Agama : Kristen Protestan  
 A l a m a t : Kelurahan Karang Tumaritis Nabire
13. N a m a : **YOHANES AGAPA**  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Kristen Protestan  
 Agama : Swasta  
 A l a m a t : KPR Siritwini Nabire
14. N a m a : **BENY GOBAY**  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 39 Tahun  
 Pekerjaan : Swasta  
 Agama : Kristen Protestan  
 A l a m a t : Lagari Jaya SP.4 Jalur 3 Nabire
15. N a m a : **MATIAS ADII**  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 32 Tahun  
 Pekerjaan : Swasta  
 Agama : Kristen Protestan  
 A l a m a t : Jl. Kendari Nabire

## **II.Kronologis Kasus**

Kasus ini diawali dengan adanya demo damai yang di prakarsai oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada tanggal 03 April 2009 sekitar jam 10.00 WIT dengan rute Jln. Yosudarso, Jln. Pemuda, Jln. Drs. Aluuius Gobay, Jalan Merdeka dan terakhir aksi demo dilakukan didepan kantor KPU Nabire sampai jam 3.00 WIT dan massa kembali ke taman bunga bangsa Papua Oyehe dengan aman lalu pulang kerumah masing-masing. Dalam aksi ini diantara 15 tersangka tidak semuanya mengikuti aksi tersebut, yang ikut hanya 5 orang atas nama ; Bendiktus Pekey, Naftali Ogetai, Frans Kataoki, Derias Anaouw.

Ke lima belas tersangka yang diduga melakukan tindak pidana makar, baru bergabung dengan massa di posko taman bunga bangsa pada tanggal 05 April 2009 yang didirikan oleh Komite Nasional Papua Barat sejak tanggal 02 April 2009. Mereka bergabung

dengan Komite Nasional Papua Barat yang berencana melaksanakan aksi demo damai pada tanggal 06 April 2009 dengan tujuan demo antara lain; Penolakan Otonomi Khusus Papua, Penolakan Pemilu Legislatif, Mendukung Peluncuran Internasional Parlement For West Papua (IPWP), dalam persiapan demo tersebut massa yang berada dilokasi mengadakan persiapan berupa pembuatan atribut-atribut demo.

Sekitar jam 05.00 WIT, tanggal 06 April 2009 aparat kepolisian dari Polres Nabire mengadakan pengeledahan terhadap Posko KNPB dengan cara melakukan penembakan dan penangkapan terhadap Para Tersangka, saat penangkapan terhadap para tersangka aparat kepolisian tidak menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan, surat pengeledahan maupun surat penyitaan. Ketika terjadi penangkapan aparat kepolisian menyita barang-barang milik 13 tersangka antara lain :

**1. Elias Pigome**

- Uang Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 1 bh tas (Noken) manila warna merah
- 1 bh kaos warna hitam

**2. Marten Anouw**

- 1 bh dompet dan identitas berupa KTP, Kartu Askes dan Ikat Pinggang.

**3. Yanuarius Tigi**

- 1 bh tas (Noken) manila warna kuning.
- 1 bh Senter 3 Baterei.

**4. Bendiktus Pekei**

- 1 bh tas (Noken) Anggrek.
- Uang Rp. 56.000,- ( Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
- 1 bh Kaos Rasta
- 1 bh buku sejarah misionaris masuk di pelaman

**5. Yohanes Agapa**

- 1 bh tas (Noken) Anggrek.
- Uang Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 bh dompet dan identitas berupa KTP.
- 2 bh baju.
- Kunci Rumah

**6. Dominggus Pakage**

- 1 bh tas (Noken) kulit kayu.
- 1 bh kaos Unipa
- 1 bh ikat pinggang

**7. Derias Anouw**

- 1 bh HP Nokia
- KTP
- 1 bh ikat pinggang.
- 1 bh kalung manik-manik.
- 2 bh (Tas) Noken manila berwarna coklat biru.

**8. Yusak Kayame**

- 1 bh Alkitab.
- 1 bh buku sejarah suci.
- 1 bh buku notes yang bertuliskan ayat-ayat alkitab.
- Uang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

**9. Matias Adii**

- 1 bh tas (Noken) manila.
- 1 bh dompet dan identitas berupa KTP.

**10. Frans Kataoki**

- 1 bh tas (Noken) manila.
- Uang Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah).
- 1 bh baju berwarna putih.

**11. Beni Gobay**

- 1 bh tas (Noken) manila.
- 1 bh jam tangan merk Seiko.
- 1 bh ikat pinggang.
- Kunci rumah dan kalung.
- 1 bh dompet, Kartu identitas berupa KTP, Askes.
- 1 pasang sepatu berwarna coklat.
- Uang Rp. 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah)

**12. Andi Pigome**

- 1 bh tas merk langer
- 1 bh Alkitab.
- Kartu Identitas (KTP)
- 1 bh senter 3 baterei
- 1 bh HP Merk Sony Erickson
- 1 bh jam tangan merk Seiko
- Uang Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah).

**13. Yohanes Gobay**

- 1 bh HP Merk Nokia.
- 1 bh ikat pinggang.
- 1 bh kalung salib.

Selain penyitaan barang-barang milik Para Tersangka, Aparat Kepolisian Nabire saat penangkapan, melakukan tindakan pemukulan dan penyiksaan sebagai berikut :

**1. Yohanes Agapa**

Dipukul dibagian tulang belakang dengan karet mati, ditendang dengan sepatu laras di kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, akibat hidung tersangka berdarah.

**2. Januarius Tigi**

Saat kejadian sedang tidur, tersangka kaget karena mendengar bunyi tembakan, setelah bangun ia dipukul dengan karet mati.

**3. Bendiktus Pekei**

Saat kejadian tersangka juga sedang tidur, tersangka kaget karena mendengar bunyi tembakan, kemudian dipukul dibagian kepala dengan laras senjata, ditendang dengan

sepatu laras dibagian muka sebanyak 6 (enam) kali, badan bagian belakang dipukul dengan karet mati dan kaki dipukul dengan rotan sebanyak 3 (tiga) kali sampai rotannya patah di kaki.

**4. Domingus Pakage**

Tersangka dalam keadaan tertidur dan kaget bangun setelah mendengar bunyi tembakan, kemudian tersangka dikeroyok oleh sekitar 8 (delapan) orang polisi hingga terjatuh kemudian ditendang hingga mengalami luka serius pada bagian muka, hidung dimana saat itu mukanya tertutup dengan darah dan hidungnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Selain pemukulan pada bagian muka dan hidung, bagian kaki dan tulang belakang dipukul dengan karet mati. Saat dinaikan ke dalam mobil yang bersangkutan di caci-maki oleh anggota polisi, “ **Babi, Anjing, Separatis !!!**”

**5. Derias Anouw**

Tersangka dalam keadaan tertidur, begitu bangun karena mendengar tembakan tersangka dipukul dengan rotan dan karet mati dibagian kepala dan muka, sehingga bagian muka tertutup dengan darah.

**6. Marten Anouw**

Saat kejadian tersangka kaget dengan bunyi tembakan yang jumlahnya begitu banyak, lalu tersangka dipukul dibagian kepala dan tulang belakang dengan rotan dan karet mati sebanyak 10 (sepuluh) kali, akibat pemukulan tersebut tersangka saat itu mengalami luka serius dan bagian muka tertutup dengan darah.

**7. Marthinus Youw**

Saat kejadian ditembak dengan peluru karet dibagian kepala, dipukul dengan menggunakan rotan dan karet mati pada bagian kaki dan tulang belakang hingga mengalami luka cukup serius. Peluru yang tertinggal dibagian kepala dikeluarkan dan dibuang sendiri oleh Tersangka.

**8. Yusak Kayame**

Tersangka tertidur dalam tenda dan kaget bangun karena mendengar tembakan, lalu tersangka ditangkap lalu dipukul dengan laras senjata dibagian muka, hingga mengeluarkan darah yang menutup muka tersangka.

**9. Matias Adii**

Saat kejadian tersangka kaget bangun setelah mendengar tembakan, kemudian tersangka langsung dipukul dengan karet mati sebanyak 7 (tujuh) kali dibagian muka yang menyebabkan darah mengalir dan menutup bagian muka.

**10. Frans Kataoki**

Kaget bangun setelah mendengar bunyi tembakan, kemudian tersangka ditangkap dan dipukul dibagian kepala, bagian tulang belakang dengan laras senjata hingga terjatuh kemudian oleh aparat kepolisian ditendang lagi dibagian kaki dengan sepatu laras, selanjutnya tersangka dilempar oleh aparat kedalam truk.

**11. Beni Gobay**

Tersangka kaget bangun, karena mendengar bunyi tembakan, kemudian ditendang oleh aparat hingga terjatuh, lalu diinjak dengan sepatu laras sebanyak 6 (enam) kali.

**12. Andi Pigome**

Saat itu tersangka kaget bangun karena mendengar bunyi tembakan, kemudian tersangka ditarik dan ditendang dengan sepatu laras sebanyak 12 (dua belas) kali, akibat dari tendangan tersebut kaki tersangka mengalami pembekakan. Selain

tendangan dibagian kaki, tersangka juga dipukul dibagian muka hingga menyebabkan bagian muka mengalami luka serius.

**13. Elias Pigome**

Tersangka kaget bangun karena mendengar bunyi tembakan, kemudian tersangka dipukul dengan rotan sebanyak 15 (lima belas kali) dengan rotan dan karet mati hingga terjatuh lalu diinjak dengan sepatu laras.

**14. Yohanes Gobay**

Saat itu tersangka kaget bangun karena mendengar bunyi tembakan, kemudian tersangka dipukul dengan laras senjata bibir hingga menyebabkan bibir pecah dan 1 buah gigi terlepas (patah), kemudian aparat lain tetap memukul lagi dengan rotan dibagian kepala dan tulang belakang.

**15. Naftali Ogetai**

Pada saat itu tersangka kaget bangun setelah mendengar bunyi senjata, kemudian tersangka ditarik oleh anggota polisi lalu ditodongkan senjata lalu disuruh naik ke dalam mobil truk.

Pemukulan dan penyiksaan terhadap Para Tersangka tidak hanya terjadi saat penangkapan saja, dalam perjalanan dengan kendaraan truk mereka disiksa terus menerus oleh aparat kepolisian, begitupun saat tiba di Markas Polisi Resort Nabire. Aparat masih melakukan pemukulan dengan laras senjata, rotan, karet mati dan menendang dengan sepatu laras.

Di Markas Kepolisian tersebut, aparat sama-sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang mengalami luka serius, bahkan aparat melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang dalam keadaan sakit akibat siksaan dengan terus menerus memaksakan para tersangka supaya mengakui bahwa tindakan demo yang mereka lakukan adalah bertujuan untuk makar. Saat melakukan pemeriksaan aparat tidak memberitahukan hak-hak tersangka untuk didampingi pengacara, bahkan para tersangka disuruh menandatangani berita acara pemeriksaan tanpa terlebih dahulu membacanya sesuai aturan yang berlaku.

Tindakan-tindakan aparat Kepolisian Resort Nabire yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Tersangka merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 08 Tahun 1981), dimana aturan ini merupakan kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam proses hukum suatu tindak pidana. Tindakan pelanggaran terhadap KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1. Penangkapan dan Penahanan sewenang-wenang;**

Tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Para Tersangka yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Nabire, adalah sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan hukum, karena fakta kejadian adalah Tersangka di jemput paksa oleh aparat Kepolisian tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga, hal ini bertentangan dan melanggar Ketentuan Pasal 18 (1) KUHAP yang berbunyi : “ Pelaksanaan

*tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa “, dan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “ Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan “.*

## **2. Para Tersangka diperiksa tanpa didampingi pengacara;**

Saat pemeriksaan Para Tersangka tidak diberitahukan hak-haknya untuk didampingi pengacara, padahal dugaan tindak pidana yang disangkakan pada Para Tersangka adalah pasal-pasal MAKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 110 ayat (2) ke-3 e dan ayat 3 KUHP, yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi : "*Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka".*

## **3. Tersangka di siksa saat ditangkap dan di periksa.**

Tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Para Tersangka selain tidak mengikuti proses hukum yang berlaku juga diikuti dengan tindakan-tindakan penyiksaan antara lain : Pemukulan dengan laras senjata, Pemukulan dengan rotan dan karet mati di bagian kepala, muka, bibir, bagian belakang dan tendangan dibagian kaki, yang mengakibatkan Para Tersangka mengalami luka serius pada bagian tersebut. Hingga saat ini Para Tersangka mengalami trauma secara psikologi dan saat ini masih sering merasa sakit pada bagian-bagian tubuh yang disiksa. Hal ini jelas melanggar azas-azas dalam KUHAP, yakni : Azas Praduga tak bersalah; Azas penangkapan dan penahanan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup; Azas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum. Aparat kepolisian masih menggunakan system pendekatan yang berazaskan metode : ***Tangkap saja dulu; Kemudian peras pengakuannya; dan Semua cara adalah halal untuk memperoleh pengakuan.*** Metode yang dipakai ini merupakan perwujudan keadilan versi polisi yang didapat dari hasil pemerasan dan perkosaan terhadap Hak Asasi Manusia Tersangka.

## **4. Tersangka tidak mendapat pengobatan**

Akibat dari penyiksaan tersebut Para Tersangka mengalami luka-luka yang cukup serius, tetapi sejak ditahan ditingkat kepolisian hingga saat ini berstatus tahanan hakim, Para Tersangka tidak pernah diizinkan untuk menghubungi dokter maupun



dirujuk oleh aparat menegak hukum yang menahan untuk mendapat perawatan yang layak hal ini bertentangan dengan Pasal 58 KUHP, “ *Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak* “.

**Sumber:**

1. *Para Tersangka (Saksi Korban)*
2. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)*